

APLIKASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 2000 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Oleh : *Evi Ekawati*

Abstrak

Perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak, untuk mengatasi perbedaan laba tersebut, maka diadakan koreksi fisikal terhadap laporan keuangan khususnya rugi-laba yang disusun berdasarkan Standar akuntansi Keuangan Indonesia.

Penyebab perbedaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perbedaan waktu (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*).

Kata Kunci : **perbedaan laba, *timing difference* dan *permanent differences***

A. Pendahuluan

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan *system self assessment*, yaitu menghitung, memperhitungkan serta membayar sendiri pajak yang terhutang¹²⁶, sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak. Peraturan perpajakan menetapkan bahwa bagi badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna memperhitungkan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Dengan adanya ketentuan ini, akan mendorong wajib pajak untuk menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi, dan diharapkan pula agar para wajib pajak menyelenggarakan sistem pembukuan yang baik dan benar. Untuk menyelenggarakan pembukuan ini, perusahaan yang kegiatannya dilaksanakan di Indonesia harus disusun berdasarkan suatu cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Namun Standar Akuntansi Indonesia sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh fiskus.

Pemerintah sangat berkepentingan dengan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pembebanan pajak ini diatur menurut undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi kuantitatif antara lain berupa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, misalnya para pemilik atau pemegang saham, manajemen dan pemerintah.

¹²⁶ Dalam Undang-Undang perpajakan tahun 2000

Laporan keuangan sebagai produk akhir dari kegiatan akuntansi akan berguna bagi pihak intern maupun ekstern¹²⁷, salah satu pihak ekstern yang memerlukan informasi dari laporan keuangan adalah pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak terhutang suatu perusahaan.

Namun Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya diterima oleh fiksus (aparatur pajak), karena fiksus sebagai aparat pemerintah dalam menghitung pajak yang didasarkan atas laba dari perusahaan sebagai penetapan pajak berpedoman kepada peraturan pajak yang berlaku, sedangkan peraturan ini tidak sepenuhnya sama dengan cara perhitungan laba yang dianut menurut Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak, koreksi tersebut bukan karena kesalahan namun untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan.

B. Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang dijumpai dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya sistem perpajakan yang berbeda dengan Standar Akuntansi Indonesia akan menimbulkan beberapa perbedaan yang mendasar antara akuntansi dengan pajak¹²⁸, sehingga menimbulkan adanya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan yang dibuat wajib pajak. Selanjutnya peneliti mengemukakan permasalahan yaitu : “Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan antara laba menurut pajak dengan laba menurut akuntansi terhadap laporan keuangan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak terhadap laporan keuangan yang ditimbulkan akibat adanya.

D. Pembahasan

Berlakukannya sistem perpajakan 2000 menimbulkan beberapa perbedaan mendasar antara akuntansi dengan pajak, yang mengakibatkan timbulnya perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Untuk mengatasi perbedaan laba tersebut, maka diadakan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan khususnya rugi-laba yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Pembahasan meliputi hal-hal sebagai berikut :

¹²⁷ *Institute's Committee on Terminology* dalam bukunya *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles*

¹²⁸ Menurut Zaki Baridwan, perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu perbedaan waktu (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*).

a. Perbedaan waktu/sementara (timing difference)

Adapun transaksi-transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan waktu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Metode Penyusutan, harta yang dapat disusutkan dibagi menjadi golongan-golongan harta sebagai berikut¹²⁹ :

Kelompok Harta Berwujud Masa		Tarif penyusutan Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2)
Bukan bangunan	Kelompok 1	4 tahun 25% 50%
	Kelompok 2	8 tahun 12,5% 25%
	Kelompok	16 tahun 6,25% 12,5%
	Kelompok	20 tahun 5% 10%
Bangunan	Permanen	20 tahun 5%
	Tidak Permanen	10 tahun 10%

Penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Sedangkan untuk Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2. Metode Cadangan Penghapusan Piutang

Menurut peraturan perpajakan, yang diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang adalah jenis usaha bank, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Besarnya dana cadangan tersebut diatur sebagai berikut :

- a. Bank-bank pemerintah yaitu sebesar 6% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.

¹²⁹ Undang-Undang Perpajakan No. 17 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat 6,

- b. Untuk usaha perbankan swasta jumlah yang ditetapkan 3% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.
- c. Usaha asuransi jiwa, besarnya ditetapkan sesuai dengan yang disahkan oleh Dirjen Moneter dalam negeri.
- d. Usaha asuransi kerugian :
 - Asuransi pengangkutan : 30%
 - Asuransi kapal : 50%
 - Asuransi kendaraan : 40%
 - Asuransi kebakaran : 40%
 - Asuransi lain-lain, termasuk asuransi kerugian yang mempertanggung jawabkan lebih dari satu resiko : 40%

Dari hasil premi yang diterima dalam tahun yang bersangkutan, yang baru akan diperhitungkan sebagai laba bruto berikutnya. Sedangkan dalam Prinsip Akuntansi Indonesia, setiap jenis badan usaha boleh membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu, dengan batasan prosentase tertentu sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan.

3. Perlakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs akibat devaluasi

Selisih kurs aktiva/kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam rupiah menurut Standar Akuntansi Keuangan, baik yang menimbulkan laba ataupun yang mengakibatkan kerugian dibukukan ke dalam perhitungan rugi-laba pada saat terjadinya perubahan tersebut, tanpa memperhatikan bila aktiva/kewajiban tersebut dicairkan menjadi rupiah. Aktiva dan kewajiban tersebut pada dasarnya disajikan dalam neraca atas basis akrual.

b. Perbedaan tetap (permanent difference)

Sedangkan transaksi-transaksi yang mengakibatkan perbedaan tetap:

- a. Pendapatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan
 - 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 3) warisan;
 - 4) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

- 6) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- 7) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
- 8) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 9) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- 10) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 11) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 12) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- 13) bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- 14) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - i. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

b. Beban yang tidak bisa dikurangkan dari laba kena pajak

- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, te
- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 6) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- 8) Pajak Penghasilan;

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengatasi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak, maka harus diadakan koreksi fiskal terhadap laba akuntansi yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan. Koreksi yang dimaksud bukan berarti adanya kesalahan dalam laporan keuangan, akan tetapi menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Akibat adanya perbedaan tersebut, maka hal ini akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu :
 - a. Perhitungan rugi laba tahun buku yang berjalan harus diadakan koreksi fiskal, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebagai dasar dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang.
 - b. Neraca, dengan adanya selisih pajak menurut akuntansi setelah koreksi fiskal dengan pajak yang sebenarnya menimbulkan pajak yang ditangguhkan. Bila pajak yang ditangguhkan bersaldo kredit akan timbul perkiraan “hutang pajak tangguhan” dan dalam neraca dikelompokkan dalam kewajiban lain-lain.. Sebaliknya bila pajak yang ditangguhkan bersaldo debet akan timbul perkiraan “biaya pajak tangguhan” dan dalam neraca dikelompokkan dalam aktriva lain-lain..
 - c. Laporan laba ditahan, dengan adanya selisih pajak menurut akuntansi sebelum koreksi fiskal yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan

- periode bersangkutan dengan hutang pajak yang sebenarnya, maka laporan laba ditahan periode sebelumnya harus dikoreksi
3. Sebab-sebab adanya perbedaan antara akuntansi dengan pajak adalah perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Perbedaan tersebut dibagi dua yaitu perbedaan sementara dan perbedaan tetap. Perbedaan sementara terjadi karena adanya perbedaan cara perhitungan, sehingga dalam periode tertentu perbedaan tersebut akan menjadi sama. Sedangkan perbedaan tetap karena perbedaan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Standar Akuntansi sehingga perbedaan tersebut tidak akan pernah sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Mulyono, *Akuntansi Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Jakarta: Andi Offset, 2000.
- Muhammad Mansur, BAP, Teguh Hadi Wardoyo, SE., Ak. *Pajak Terapan Brevet A dan B*, TaxSys Bintaro Jakarta Selatan, 2004.
- Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 beserta penjelasannya
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46*. Akuntansi Pajak Penghasilan. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/KMK.04/2000 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 80/KMK.04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 520/KMK.04/2001 tentang Jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.